



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/12/KB/2023

NOMOR : 061037/MOU/2023/79

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (13-4-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SA'DULLAH ASSA'IDI : Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Taman Siswa Nomor 9 Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang dibuat dihadapan Notaris Benjamin Kusuma, S.H. Nomor 50 tanggal 17 Maret 1989, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 7 September 2017

yang dibuat dihadapan Notaris Zainur Rohman, S.H, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.06-000671 tanggal 14 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi di Jepara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam rangka peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi  
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 9 Tahunan  
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0291) 595320

Nomor Fax : (0291) 592630

Email : humas@unisnu.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
  
SA'DULLAH ASSA'IDI

PIHAK KESATU,  
  
SRI SUMARNI